



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 10/Pdt.G/2008/PTA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara tertentu pada Pengadilan Tingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

DWI MAYA SINTA binti **HARRY HANDOKO** umur 21 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Rt.13 No.47 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala ; Dalam hal ini dikuasakan kepada :

ABRANI SULAIMNA dan **REKAN** ;

Advokat/Pengacara beralamat Jalan Antasan Raden No.40 B Rt.13 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Nomor : 042/02/2008/PA.Bjm tanggal 25 Februari 2008, dahulu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M ELAWAN

1. **H. M.YUSUF HUMAIDI** bin **H.ABD.RAUF**, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan Komplek Bumi Lestari Rt.01 No.26 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, adalah saudara kandung Almarhumah **NORMAWIYAH** binti **H.ABD.RAUF** dahulu **PENGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Drs.M.YUNUS bin H.ABD.RAUF**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kelayan Kecil Rt.15 No.61 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, adalah saudara kandung Almarhumah **NORMAWIYAH binti H.ABD.RAUF**, dahulu **PENGGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** ;

3. **ABD.GAFAR bin H.ABD.RAUF**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kelayan Kecil Rt.15 No.63 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, adalah saudara kandung Almarhumah **NORMAWIYAH binti H.ABD.RAUF** dahulu **PENGGUGAT III** sekarang **TERBANDING III** ;

4. **M.MASRI bin SULAIMAN**, umur 63 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Buncit Indah Rt.07 No.35 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, adalah Paman Almarhum **Drs.IBRAHIM bin M.IDERIS** dahulu **PENGGUGAT IV** sekarang **TERBANDING IV** ;

5. **HJ.FATIMAH binti M.IDERIS**, umur 55 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani Gang Ruhui Rahayu Rt.24 No.21 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, adalah saudara seayah Almarhum **Drs.IBERAHIM bin M.IDERIS** dahlu **PENGGUGAT V** sekarang **TERBANDING V** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat- surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Nomor : 699/Pdt/2006/PA.Bjm tanggal 13 Pebruari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1429 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat ;
2. Menetapkan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan waris yang diajukan para Penggugat ;

II. DALAM PROVISI

Menerima tuntutan Provisi para Penggugat ;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian, yaitu :
 - Menetapkan ahli waris dari almarhumah NORMAWIYAH binti H.ABD RAUF adalah :
 1. Drs. IBERAHIM bin M.IDERIS, sebagai suami ;
 2. H.M.YUSUF HUMAIDI bin H.ABD RAUF, sebagai saudara laki- laki kandung ;
 3. M.YUNUS bin H.ABD RAUF, sebagai saudara laki- laki kandung ;
 4. ABD GAFAR bin H.ABD RAUF, sebagai saudara laki- laki kandung ;
 - Menetapkan ahli waris dari almarhum Drs.IBERAHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin M.IDERIS adalah :

1. DWI MAYA SINTA binti HARRY HANDOKO,
sebagai isteri ;
 2. Hj. Fatimah binti M.IDERIS, sebagai
saudara perempuan seayah ;
 3. H.MASRI bin SULAIMAN, sebagai Paman
(saudara kandung ayah seibu
seayah) ;
- Menetapkan harta- harta yang tersebut dibawah
ini ;
1. Sebidang tanah yang diatasnya ada
sebuah rumah yang terletak di Jalan
Jenderal Sudirman Rt.13 No.47
Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan
Marabahan Kabupaten Barito Kuala
sesuai sertifikat Nomor : 202 tahun
1999 dengan luas tanah tertulis 827
M2 atas nama Drs.IBERAHIM bin IDERIS
;
 2. Isi (perabot rumah) tersebut sebagai
berikut :
 - Satu set kursi tamu (biru malam) ;
 - Satu ranjangdari kayu jati ;
 - Satu lemari hias/toilet jati ;
 - Satu lemari pakaian tiga pintu (kayu) ;
 - Satu buah TV merek Toshiba 29 inc, rak TV
dan reserver dalam kondisi rusak semua ;
 - Satu buah kulkas merek MISUBISHI ;
 - Satu buah kompor gas merek Elektroluk beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas ;

- Satu set meja makan kursi plastik ;
- Satu buah lemari makan ;
- Satu kaki mesin jahit tanpa mesin dan tanpa nama (Merk) ;
- Satu lemari buku rendah tiga pintu ;
- Satu buah rak tempat sepatu (rotan)
- Satu buah gantungan baju (besi) ;
- Satu buah meja tulis dari kayu ;
- Satu buah skat ruangan dari rotan ;
- Satu buah kasur ;
- Satu buah rak hiasan dinding dari kramik dan tiga buah pigura ;
- Dua buah jam dinding ;
- Satu buah setrika listrik ;
- Fasilitas PLN 900 watt dan PDAM ;

3. Satu buah mobil merek Honda Civic berwarna silver bernomor polisi DA 8859

AB yang berada di teras rumah tersebut ;

4. Sebidang tanah perumahan yang di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di jalan Seberang Mesjid Rt.03 Kelurahan Seberang Mesjid Kota Banjarmasin sesuai sertifikat Nomor 502 tahun 1984 tertulis nama MUHAMMAD SA'IE BIN AKHMAD NOOR (belum dibalik nama) dengan luas 115 M2 ;

5. Isi (perabot rumah) tersebut sebagai berikut :

- Satu buah ranjang dari kayu jati ;
- Satu buah lemari pakaian dua pintu dari kayu jati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah meja rias/toilet dari kayu jati ;
- Satu buah kursi meja rias ;
- Satu buah lemari kaca empat pintu ;
- Satu buah meja belajar dari kayu ;
- Satu buah meja dispenser ; -
- Satu buah meja vas bunga ;
- Dua buah guci ;
- Satu buah guci bunga ;
- Satu buah lemari makan ;
- Satu buah kompor merk Toyoset ;
- Dua buah hiasan dinding ; -
- Satu buah kasur ;
- Tiga buah bantal ;
- Satu buah tempat air dari plastik ; -
- Beberapa set cangkir kopi/teh dan gelas ;
- Fasilitas PLN dan PDAM yang sudah dicabut ;

Adalah merupakan harta bersama antara almarhumah NORMAWIYAH binti H.ADB RAUF danagn almarhum Drs.IBERAHIN bin M.IDERIS yang harus dibagi dan diserahkan kepada ahli warisnya masing-masing yang berhak baik para Penggugat dan juga Tergugat ;

- Menetapkan TASPEN atas nama Drs.IBERAHIM adalah hak jandanya (DWI MAYA SINTA binti HARRY HANDOKO) tidak termasuk harta warisan yang harus dibagi ;
- Menetapkan sejumlah utang almarhum Drs.IBERAHIM bin M.IDERIS dan almarhumah NORMAWIYAH binti H.ABD RAUF yang masih belum diselesaikan, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Utang sebesar Rp.35.000.000,-

(tiga puluh lima juta rupiah)

kepada Bapak MARSUNI

dengan perjanjian dibayar dengan

nilai emas seberat 412 gram

2. Sisa utang sebesar

Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh

juta rupiah) kepada H.M.RASYID ;

- Menghukum kepada ahli waris almarhumah

NORMAWIYAH binti H.ABDRAUF untuk menyelesaikan utang

tersebut ;

- Menetapkan sejumlah utang almarhum Drs.IBERAHIM bin

M.IDERIS yang masih belum diselesaikan , yaitu :

2. Utang kepada almarhum H.MAHMUD

sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta

lima ratus ribu rupiah) sisa

pembayaran bahan bangunan yang

diterimakan H.M.RASYID kuasa anak

dari almarhum H.MAHMUD ;

3. Utang sebesar Rp.1.420.000,- (satu

juta empat ratus dua puluh ribu

rupiah) untuk keperluan

penyelenggaraan jenazah almarhum

Drs.IBERAHIM bin M.IDERIS ;

- Menghukum kepada ahli waris almarhum

Drs.IBERAHIM bin M.IDERIS untuk menyelesaikan

utang tersebut ;

- Menetapkan bagian-bagian ahli waris dari

harta peninggalan (harta Waris) almarhumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORMAWIYAH binti H.ABD RAUF masing- masing

sebagai berikut :

1. Drs.IBERAHIM bin M.IDERIS (Pewaris kedua)

Sebagai suami, mendapat

----- = 36/48

bagian

2. H.M.YUSUF HUMAIDI bin H.ABD RAUF

Sebagai saudara laki- laki kandung, mendapat

----- = 4/48 bagian

3. M.YUNUS bin H.ABD RAUF

Sebagai saudara laki- laki kandung,

mendapat ----- = 4/48 bagian

4. ABD GAFAR bin H.ABD RAUF

Sebagai saudara laki- laki kandung, mendapat

----- = 4/48 bagian

Jumlah =

..... = 48/48

bagian

- Menetapkan bagian- bagian ahli waris dari harta peninggalan (harta waris) almarhum Drs.IBERAHIM bin M.IDERIS masing- masing sebagai berikut :

1. DWI MAYA SINTA binti HARRY HANDOKO

sebagai isteri

mendapat

----- = 9/48 bagian

2. Hj.FATIMAH binti M.IDERIS, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan seayah

mendapat

----- = 18/48 bagian

3. H.MASRI bin SULAIMAN, sebagai Paman

dari ayah seibu seayah

(ashabah)

mendapat

----- =
9/48 bagian

Jumlah
..... = 36/48

bagian

- Menghukum kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian-bagian tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing baik SECARA NATURA ATAU INNATURA ;

2. Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat bagian yang lainnya ;

3. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.442.500,- (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Memperhatikan akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, bahwa Pembanding pada tanggal 25 Pebruari 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Nomor : 699/Pdt.G/2006/PA.Bjm, tanggal 13 Pebruari 2008 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1429 Hijriyah,
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak
lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa oleh karena
permohonan banding yang diajukan Pemanding, telah diajukan
dalam tenggang waktu banding dan dengan cara- cara
sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut
dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca
berkas perkara, berita acara persidangan serta surat- surat
yang ada didalamnya atas putusan Majelis Hakim Tingkat
Pertama, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama itu sudah
tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan dijadikan
pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama,
namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan suatu
pertimbangan dan pendapatnya sendiri. Sehingga dengan
menambahkan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi Agama
dapat menguatkan sepenuhnya Putusan Pengadilan Agama Kelas
1A Banjarmasin Nomor : 699/Pdt.G/2006/PA.Bjm tanggal 13
Pebruari 2008 Masehi betepatan dengan tanggal 6 Shafar 1429
Hijriyah yang dimohonkan banding oleh Pemanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim
Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dalam pertimbangan
hukum dan tidak memuat dalam amar putusannya bentuk
penyelesaian utang- utang sebelum tirkah/boedel warisan
diterimakan oleh ahli warisnya, hanya menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 171 huruf (e) sebelum diperhitungkan untuk dibagi, maka selesaikan dahulu semua utang- utangnya apabila ada ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertegas dalam putusan ini dan menyempurnakan amar putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan utang- utang pewaris baik utang semasa hidupnya almarhumah NORMAWIYAH binti H. ABD RAUF maupun utang almarhum Drs.IBERAHIM bin IDERIS, sebelum tirkah/boedel warisan diterima oleh ahli warisnya, dengan mengeluarkan lebih dahulu sejumlah utang dari tirkah/boedel warisan tersebut ;

Menimbang, bahwa dasar pembebanan biaya perkara dalam lingkup perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena itu perlu disempurnakan dengan menyebutkan yang telah diubah dengan Undang- undang ; Nomor 3 Tahun 2006

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan maka patutlah segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; dibebankan kepada Tergugat/Pembanding

Mengingat, pasal – pasal dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dan ; hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat - ; diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kelas 1A

Banjarmasin Nomor : 699/ Pdt.G/2006/PA.Bjm tanggal 13

Pebruari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar

: 1429 Hijriyah, sehingga berbunyi sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

; Menolak eksepsi Tergugat .1

Menetapkan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin .2

berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus

; perkara gugatan waris yang diajukan para Penggugat

II. DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat

sebagian, yaitu :

- Menetapkan ahli waris dari almarhumah NORMAWIYAH binti

H.ABD RAUF adalah :

1. Drs.IBERAHIM bin M.IDERIS, sebagai suami ;
2. H.M.YUSUF HUMAIDI bin H.ABD RAUF, sebagai saudara laki- laki kandung ;
3. M.YUNUS bin H.ABD RAUF, sebagai saudara laki- laki kandung ;
4. ABD GAFAR bin H.ABD RAUF, sebagai saudara laki- laki kandung ;

- Menetapkan ahli waris dari Almarhum Drs.IBERAHIM bin M.IDERIS adalah :

1. DWI MAYA SINTA binti HARRY HANDOKO sebagai isteri ;
2. Hj.FATIMAH binti M.IDERIS, sebagai saudara perempuan seayah ;
3. H.MASRI bin SULAIMAN, sebagai Paman (saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung ayah seibu seayah) ;

- Menetapkan harta-harta yang

tersebut dibawah ini :

1. Sebidang tanah yang diatasnya ada sebuah rumah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Rt.13 No.47 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala sesuai Sertifikat Nomor : 202 tahun 1999 dengan luas tanah tertulis 827 M2 atas nama Drs.IBERAHIM bin IDERIS ;

2. Isi (perabot rumah) tersebut sebagai berikut :

- Satu set kursi tamu (biru malam) ;
- Satu ranjang dari kayu jati ;
- Satu lemari hias/toilet jati ;
- Satu lemari pakaian jati ;
- Dua buah lemari pakaian tiga pintu (kayu) ;
- Satu buah TV merek Toshiba 29 Inc, rak TV dan Recerver dalam kondisi rusak semua ;
- Satu buah kulkas merek MITSUBISHI ;
- Satu buah kompor gas merek Elextroluk beserta tabung gas ;
- Satu set meja makan kursi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik ;

- Satu buah lemari makan ;
- Satu kaki mesin jahit tanpa mesin dan tanpa nama (merek) ;
- Satu lemari buku rendah tiga pintu ;
- Satu buah rak tempat sepatu (rotan) ;
- Satu buah gantungan baju (besi) ;
- Satu buah meja tulis dari kayu ;
- Satu buah skat raungan dari rotan ;
- Satu buah kasur ;
- Satu buah rak hiasan dinding dari keramik dan tiga buah figura ;
- Dua buah jam dinding ;
- Satu buah setrika listrik ;
- Fasilitas PLN 900 watt dan PDAM ;

3. Satu buah mobil merek Honda Civic berwarna silver bernomor Polisi DA 8859 AB yang berada diteras rumah tersebut ;

4. Sebidang tanah perumahan yang di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Jalan Seberang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid Rt.03 Kelurahan Seberang Mesjid Kota

Banjarmasin sesuai Sertifikat Nomor : 502 tahun

1984 tertulis atas nama MUHAMMAD SA'IE bin AKHMAD

NOOR (belum dibalik nama) dengan luas 115 M2 ;

5. Isi (perabot rumah) tersebut sebagai berikut :

- Satu buah ranjang dari kayu jati ;
- Satu buah lemari pakaian dua pintu dari kayu jati ;
- Satu buah meja rias/toilet dari kayu jati ;
- Satu buah kursi meja rias ;
- Satu buah lemari kaca empat pintu ;
- Satu buah meja belajar dari kayu ;
- Satu buah meja dispenser ;
- Satu buah meja vas bunga ;
- Satu buah guci ;
- Satu buah guci bunga ;
- Satu buah lemari makan ;
- Satu buah kompor merk Toyoset ;
- Dua buah hiasan dinding ;
- Satu buah kasur ;
- Tiga buah bantal ;
- Satu buah tempat air dari plastik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Beberapa set cangkir kopi / teh dan gelas ;
- Fasilitas PLN dan PDAM yang sudah dicabut ;

Adalah merupakan harta bersama antara almarhumah NORMAWIYAH binti H.ABD RAUF dengan almarhum Drs.IBERAHIM bin M.IDERIS yang harus dibagi dan diserahkan kepada ahli warisnya masing-masing yang berhak baik para Penggugat dan juga Tergugat ;

- Menetapkan TASPEN atas nama Drs.IBERAHIM adalah hak jandanya (DWI MAYA SINTA binti HARRY HANDOKO) tidak termasuk harta warisan yang harus dibagi ;
- Menetapkan sejumlah utang almarhum Drs.IBERAHIM bin M.IDERIS dan almarhum NORMAWIYAH binti H.ABD RAUF yang masih belum diselesaikan yaitu :

1. Utang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Bapak MARSUNI dengan perjanjian dibayar dengan nilai emas seberat 412 gram ; -
2. Sisa utang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada H.M.RASYID ;

- Menghukum kepada ahli waris almarhumah NORMAWIYAH binti H.ABD RAUF untuk menyelesaikan



utang tersebut dengan

mengeluarkan lebih dahulu

sejumlah utang dari

tirkah/boedel warisan Pewaris ;

- Menetapkan sejumlah utang

almarhum Drs.IBERAHIM bin

M.IDERIS yang masih belum

diselesaikan yaitu :

1. Utang kepada almarhum H.MAHMUD sebesar

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

sis a pembayaran bahan bangunan yang diterimakan

H.M.RASYID kuasa anak dari almarhum H.MAHMUD ;

2. Utang sebesar Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus

dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan

penyelenggaraan jenazah dari almarhum H.MAHMUD ;

- Menghukum kepada ahli waris

almarhum Drs.IBERAHIM bin

M.IDERIS untuk menyelesaikan

utang tersebut dengan

mengeluarkan lebih dahulu

sejumlah utang dari

tirkah/boedel warisan pewaris ;

- Menetapkan bagian- bagian ahli

waris dari harta peninggalan

(harta waris) almarhumah

NORMAWIYAH binti H.ABD RAUF

masing- masing sebagai berikut :

1. Drs.IBERAHIM bin M.IDERIS (pewaris kedua) sebagai

suami ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat

----- = 36/48 bagian

2. H.M.YUSUF HUMAIDI bin H.ABD RAUF, sebagai saudara

laki- laki

kandung,

mendapat

----- = 4/48 bagian

3. M.YUSUF bin H.ABD RAUF, sebagai saudara laki- laki

kandung ,

Mendapat

----- = 4/48 bagian

4. ABD GAFAR bin H.ABD RAUF, sebagai saudara laki- laki

kandung

Mendapat

----- = 4/48 bagian

Jumlah

----- = 48/48 bagian

- Menetapkan bagian- bagian ahli

waris dari harta peninggalan

(harta waris) almarhum

Drs. IBERAHIM bin M.IDERIS

masing- masing sebagai berikut :

1. DWI MAYA SINTA binti HARRY HANDOKO sebagai isteri

mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- = 9/48 bagian

2. Hj. FATIMAH binti M.IDERIS, sebagai saudara perempuan seayah mendapat

----- = 18/48 bagian

3. H.MASRI bin SULAIMAN, sebagai paman dari ayah seibu seayah (ashabah) mendapat

= 9/48 bagian

- Menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1429 Hijriyah, oleh **DRS. H.TADJUDDIN NOOR, SH MH** sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. AHMAD SAYUTHI, SH, MH** dan **DRS. H. ABDUL KADIR AHMADIE,SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan tanggal 21 April 2008 Nomor : 10/Pdt.G/2008/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Hj.NURUL LATHIFAH. S.Ag, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa

dihadiri oleh pihak-pihak berperkara ; -----

KETUA MAJELIS

Ttd

DRS.H.TADJUDDIN NOOR. SH, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

DRS.H.AHMAD SAYUTHI,SH. MH

Drs.H.ABDUL KADIR AHMADIE,

S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj.NURUL LATHIFAH. S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya RedaksiRp. 1.500,-
2. Biaya Materai
Rp. 6.000,-
3. Biaya Pemberkasan
Rp.59.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.67.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)